

**ANNOTATION OF JUDGE'S DECISION NO: 99/G/2020/PTUN-JKT ACCORDING TO
THE PERSPECTIVE OF ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD**

**ANOTASI PUTUSAN HAKIM NO: 99/G/2020/PTUN-JKT MENURUT PERSPEKTIF
ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD**

Yasmine Putri Andrian^{1*}, An'nissa Dwi Febrianti^{2*}, dan Wildan Avie Athoillah^{3*}

yasmineputri@students.unnes.ac.id

(Diterima pada: 18-05-2023; dipublikasikan pada: 28-03-2024)

ABSTRACT

Judges and prosecutors are law enforcers in Indonesia and are an inseparable part of the court. Both Judges and Prosecutors in exercising their powers and responsibilities must be carried out carefully without any intervention from any party. The accuracy of Judges and Prosecutors in carrying out their duties is needed to avoid the actions of Onrechtmatige Overheidsdaad which can result in injustice. This research was written with the aim of contributing ideas to society in general regarding the annotation of judge decisions according to the Onrechtmatige Overheidsdaad perspective. Onrechtmatige Overheidsdaad has the substance that government actions that violate the law can lead to liability for losses resulting from these actions. This research technique was carried out by collecting data and then compiling it to answer existing problems.

Keywords: *Human Rights; Judge's Decision; Onrechtmatige Overheidsdaad.*

ABSTRAK

Hakim dan Jaksa merupakan penegak hukum di negara Indonesia serta bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengadilan. Baik Hakim dan Jaksa dalam melakukan wewenang serta tanggungjawab harus dilakukan dengan cermat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kecermatan Hakim dan Jaksa dalam melakukan tugasnya diperlukan untuk menghindari perbuatan Onrechtmatige Overheidsdaad yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat secara umum terkait anotasi putusan hakim menurut Prespektif Onrechtmatige Overheidsdaad. Onrechtmatige Overheidsdaad memiliki substansi di mana suatu perbuatan yang dilakukan pemerintah yang tergolong sebagai pelanggaran hukum dapat menimbulkan adanya tanggung gugat, tanggung gugat ini muncul sebagai tanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan atas perbuatan tersebut. Teknik penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data kemudian disusun guna menjawab permasalahan yang ada.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Putusan Hakim, Onrechtmatige Overheidsdaad,*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah serta lembaga negara di dalam menjalankan kekuasaannya, haruslah tunduk serta menjalankan kekuasaannya harus berdasar dengan hukum yang telah dibuat di Indonesia. Hal ini didasari atas paham terkait negara hukum, di mana dalam paham ini menekankan bahwa semua tindakan negara haruslah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Pemerintah dalam menjalankan wewenang serta tanggungjawabnya terdapat embatasan kekuasaan negara yang dilakukan oleh hukum pembatasan ini dilakukan berdasarkan dua cara, cara yang pertama pembatasan menggunakan sistem check and balance antara semua lembaga negara yaitu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif serta, kemudian yang kedua menggunakan mekanisme yuridis yang di mana mengedepankan regulasi yang ada. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah tindakan *onrechtmatige overheidsdaad*. Konsep terkait *onrechtmatige overheidsdaad* di negara Indonesia Indonesia sebetulnya sudah ada sangat lama, kehadiran konsep ini bahkan ada sejak era kolonial. Konsep *onrechtmatige overheidsdaad* memiliki substansi dimana tindakan pemerintah yang masuk dalam kategori melanggar hukum dapat menimbulkan suatu tanggung gugat terhadap berbagai kerugian yang dihasilkan atas tindakan tersebut.

Dinamika hukum di suatu negara akan terus terjadi dan terus berlangsung sampai kapan pun. Di Negara Indonesia sendiri yang merupakan bagian dari negara hukum di dunia juga memiliki dinamika

hukumnya, yang merupakan dampak dari terbentuknya perubahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Dinamika hukum akan senantiasa terjadi beriringan dengan perubahan sosial, karena kehidupan masyarakat selalu akan di atur oleh hukum. Hukum ada untuk mengatur segala kehidupan di negara, mulai dari masyarakat, pejabat pemerintah, hingga lembaga negara juga turut di atur oleh Hukum. Tentunya hal tersebut menggambarkan pendapat dikemukakan oleh E. Utrecht terkait hukum, bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan, perintah maupun berbagai larangan yang mengurus terkait segala tata tertib yang ada pada masyarakat oleh sebab itu hukum haruslah ditaati oleh semua elemen dalam masyarakat itu sendiri. Di negara Indonesia beberapa kali tidak terlepas dari reformasi hukum yang pernah terjadi.

Tindakan reformasi hukum yang pernah dilakukan oleh negara Indonesia pada awalnya terjadi pada masa perubahan konstitusi UUD NRI 1945, reformasi ini yang pada akhirnya membawa perubahan serta pengaruh terhadap wewenang serta fungsi dari lembaga Negara, terkhusus terhadap lembaga yudikatif. Dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap independensi lembaga kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai penyelenggara peradilan berdasarkan peraturan perundangan itu sendiri. Hakim dalam kekuasaan miliknya yang terdapat di dalam konstitusi juga mengalami suatu perubahan, sebelum terjadinya amandemen di Indonesia hanya dikenal satu lembaga

¹ Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady, Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah

Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ResearchGate, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2020). 44

yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Namun pasca amandemen yang ketiga lembaga yudikatif mengalami penambahan yaitu KY beserta MK yang setiap bagian ketentuannya tercantum pada Pasal 24B serta pada Pasal dalam UUD 1945 yaitu 24C.

Dengan perubahan maupun penambahan yang dilakukan membawa harapan agar birokrasi pemerintahan pada nantinya akan membawakan efek yang positif serta membawa dampak yang baik terhadap negara kesatuan Indonesia sehingga pelayanan publik, pengambilan segala keputusan, maupun tindakan administrasi pemerintah tidak ada tindakan diskriminasi dan berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada. Seperti halnya dalam keberadaan lembaga yudikatif di masyarakat yang dikenal dengan adanya prinsip yang seharusnya diterapkan yaitu prinsip independent judiciary yang sudah seharusnya memiliki sifat yang mandiri, lembaga yudikatif tidak dapat untuk diberikan pengaruh berbagai kekuasaan yang berasal manapun, maupun kepentingan pribadi atau pemerintah.²

Reformasi terhadap kekuasaan kehakiman juga terdapat dalam PTUN yang di mana setelah terjadinya amandemen UUD Tahun 1945, dilakukan tindakan revisi Undang-undang serta regulasi PTUN hingga beberapa kali. Yang keluar paling terbaru yaitu dalam kewenangan PTUN dengan keluarnya PERMA Nomor 2 pada Tahun 2019 mengenai bagaimana saja Pedoman terkait menyelesaikan masalah sengketa tindakan pemerintah serta Kewenangan dalam mengadili setiap

perbuatan ataupun tindakan yang bersifat melanggar ketentuan aturan hukum yang dilakukan terhadap (*onrechtmatige overheidsdaad*). Keberadaan Hakim di negara Indonesia sebagai bagian dari unsur terpenting pengadilan di Indonesia. Hakim juga sebagai bentuk gambaran dari pengadilan itu sendiri. Antara hakim dan pengadilan tentu memiliki keterkaitan satu sama lain. Hakim di pengadilan adalah pengambil keputusan tunggal, maka dari itu setiap keputusan yang dihasilkan harus diputuskan dengan seadil-adilnya tidak boleh berpihak dengan seseorang tertentu.

Hakim dalam menentukan suatu keputusan dituntut untuk mempunyai kemampuan intelektual yang baik dan memiliki moral serta memiliki integritas yang tinggi, hakim juga sepatutnya dapat berkomunikasi dengan baik, terutama di hadapan masyarakat agar hakim memiliki kewibawaannya dalam menyelesaikan perkara hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya tentu memiliki beban tanggung jawab yang berat yang harus di hadapinya, baik terhadap nasib orang yang kasusnya sedang di tangani maupun tanggung jawabnya pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat hakim mengemban tugasnya, hakim juga harus memiliki legal reasoning di mana hakim haruslah memiliki penalaran yang baik untuk mempertimbangkan setiap tindakan untuk memutuskan perkara. Karena apabila hakim kurang dalam *legal reasoning* maka dalam keputusan yang diambil akan menghasilkan putusan yang tidak sempurna dan dapat menyebabkan ketidakadilan. Putusan hakim yang tidak sempurna ini dapat didasarkan atas putusan yang tidak dilihat dengan seksama,

² M. Aunul Hakim dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah

(*onrechtmatige overheidsdaad*) pada Peradilan Tata Usaha Negara, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 14 No.1 (2022). 126

tidak mempertimbangkan berbagai fakta yang ada (relevan) dengan perkara yang sedang dihadapi. Setiap hasil putusan hakim harus berdasar dengan alasan yang rinci serta jelas sesuai dengan ketentuan yang termuat pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain hakim keberadaan Jaksa juga merupakan unsur utama dalam pengadilan di Indonesia. Jaksa harus melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin karena jaksa merupakan bagian dari penegak hukum yang ada di Indonesia sehingga dituntut agar lebih berperan secara optimal di dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, juga melindungi segala kepentingan masyarakat umum. Hakim juga harus memberikan penegakan hak asasi yang ada dalam manusia. Pada peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia telah menegaskan bahwasanya jaksa dalam menjalankan tanggung jawab, tugas serta fungsinya harus dapat mewujudkan kepastian hukum, mewujudkan keadilan hukum, serta kebenaran yang didasarkan hukum tentunya dengan mempertimbangkan norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, serta harus menggali semua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam kehidupan rakyat.

Jaksa dalam melakukan penuntutan harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh melakukan kesalahan. Namun sepanjang sejarah peradilan hukum di Indonesia tidak jarang jaksa melakukan tugasnya dengan tidak tepat sehingga menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Seperti halnya dalam kasus dengan Putusan Hakim No: 99/G/2020/PTUN-JKT. Dalam kasus putusan ini Jaksa Agung yaitu Sanitiar

Burhanudin melakukan tindakan perbuatan melawan hukum di mana Jaksa Agung tersebut mengatakan bahwa peristiwa yang pernah terjadi yaitu Semanggi I dan II pada rapat paripurna DPR bukan merupakan suatu pelanggaran HAM yang berat. Padahal kasus Semanggi I dan II merupakan bentuk kejahatan atas pelanggaran terhadap HAM yang apabila dilihat dari sejarahnya telah terjadi di Indonesia pada beberapa tahun dahulu. Pernyataan dari Jaksa Agung Sanitar Burhanudin banyak disoroti masyarakat dan menjadi masalah krusial dalam hukum karena HAM sendiri merupakan entitas yang penting dan dimiliki manusia sejak lahir. HAM dari seseorang tidak dapat diganggu dan diambil oleh orang lain. Sejalan dengan HAM yang tercantum pada UU Nomor 39/1999 menyatakan terhadap HAM sebagai sebuah hak yang sudah dimiliki dan melekat terhadap diri manusia baik sebagai diri manusia itu sendiri atau individu maupun sebagai warga negara, HAM juga bersifat universal serta dihormati, dilindungi, dan harus dipertahankan, sehingga keberadaan HAM tidak dapat untuk diabaikan.

Berdasarkan dengan realitas yang ada maka penulis merumuskan dalam penulisan penelitian guna menjawab persoalan yang ada:

1. Ketentuan hukum terkait *onrechtmatige overheidsdaad* di Indonesia.
2. Analisis putusan hakim pada duduk perkara No: 99/G/2020/PTUN-JKT berdasarkan *onrechtmatige overheidsdaad*.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti.³ Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasannya.⁴

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci kemudian menganalisisnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau normatif. Adapun tahap penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan (penelaahan *literature*) dalam penelitian ini bahan pustaka

merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.⁵

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer yaitu diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti berikut ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan terutama mengenai pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan,⁶ Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer ialah aturan hukum terkait mengenai ketenagakerjaan, PKWTT dan kompensasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan Undang-Undang, Rancangan Undang-

³Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group hlm.29

⁵ M Roestamy, E Suhartini, A Yumarni. *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*, hlm.40

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 141

Undang, literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel, dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahaan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat digunakan unntuk memberikan petunjuk maupuun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Dalaam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang.

5. Lokasi Penelitian

Pada kesempatan inii penelitian dilaksanakan di Perusahaan PT CMP Kota Depok.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) di negara Indonesia

Onrechtmatige overheidsdaad atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dikenal di Indonesia sejak lama. Masa kolonialisme menjadi titik awal dikenalnya konsep *onrechtmatige*

overheidsdaad dengan nama lain perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, konsep tersebut pertama kali dikenal melalui *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*⁷. Hanya saja apabila ditelisik berdasarkan normatifitas peradilan era kolonial saat itu hanya diterapkan pada masyarakat asli belanda atau pejabat belanda, bukan bumi putera. Kemudian setelah memasuki babak baru kemerdekaan disertai penerapan asas konkordasi oleh pemerintah pemerintah indonesia dalam mengisi kekosongan hukum sistem perundang-undangan pasca kemerdekaan.

Dalam perkembangannya, implementasi prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) mendapati paradigma perubahan yang sangat pesat, dari awalnya hanya mencakup tindakan subjek hukum perdata hingga kemudian melingkupi tindakan pejabat pemerintahan yakni aparatur publik atau lebih familiarnya disebut Tindakan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Istilah "*Onrechtmatige Overheidsdaad*" (perbuatan melawan hukum oleh pihak yang berwenang) sebenarnya adalah perluasan dari konsep "*Onrechmatige Daad*" (perbuatan melawan hukum), karena keduanya hanya berbeda dalam materi pokok. Dalam hukum Indonesia, unsur-

⁷ Dewi Asimah. 2020. *Implementasi perluasan kompetensi ptun dalam mengadili tindakan faktual*

(*onrechtmatige overheidsdaad/ood*). Acta diurnal^[1] volume 4, nomor 1, desember 2020

unsur inti dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) merujuk dalam Pasal 1365 pada BW, di mana kriteria-kriteria ditetapkan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dianggap melawan hukum, termasuk: 1) perbuatan yang melanggar hukum, 2) adanya unsur kesalahan atau dolus dari pelaku, 3) perbuatan yang menyebabkan kerugian, dan 4) terdapatnya sebuah keterkaitan sebab dengan akibat dari perbuatan serta kerugian. Jika salah satu dari unsur-unsurnya tidak ada dalam sengketa, maka tindakan tersebut tidak akan dianggap melawan hukum. Unsur-unsurnya harus dipenuhi secara bersama-sama atau bersifat kumulatif. Meskipun ada Pasal 1365 BW atau *Burgerlijk Wetboek*, tetapi di dalamnya tidak secara khusus menjelaskan perbuatan melanggar atau melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal tersebut ditafsirkan bahwa subjek perbuatan melawan hukum adalah orang perseorangan atau badan hukum, bukan pemerintah. Dalam proses perkembangannya, Badan hukum publik seperti pemerintah mulai turut serta sebagai subjek dalam perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dapat dituntut dan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya yang sudah dilakukan. Namun, muncul persoalan atau masalah terkait cara menentukan tindakan lembaga pemerintah ini sebagai identifikasi penuntutan. Ada beberapa hal yang

dapat dipertimbangkan dalam suatu gugatan, yaitu 1.) Pemerintah melanggar suatu hak. 2.) Bertentangan dengan otoritas sejatinya. 3.) Pemerintah tidak berhati-hati dalam menetapkan kebijakan berdasarkan standar kesusilaan di masyarakat. Jadi Sekalipun pemerintah melakukan sebuah tindakan administrasi di ranah publik atau demi kepentingan umum. Apabila dibuktikan hal tersebut membawa kerugian maupun telah melanggar hak yang dimiliki warga negaranya, pemerintah dapat digugat sebab telah melakukan tindakan melawan ketentuan hukum.

Perbuatan melawan hukum pemerintah merujuk pada tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 pada Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan memberikan definisi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1 angka 6, yaitu suatu tindakan yang bertentangan atau melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara atau pihak swasta yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk istilah tindakan pemerintah, perlu dibedakan antara tindakan pemerintah di bidang pemerintahan publik dan di bidang perdata atau privat. Jika tindakan dilakukan dengan dasar kewenangan dan kompetensi pejabat publik, maka

pemerintah bertanggung jawab dan dapat digugat terkait tindakan tersebut. Kegiatan administrasi pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya. Dalam hal tindakan pemerintah, tindakan administratif yang dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi hak dan kepentingan individu maupun masyarakat. Meskipun demikian, pada kenyataannya, tindakan pemerintah terkadang dapat melanggar hak dan kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan atau sanksi bagi lembaga penyelenggara negara yang melanggar undang-undang. Beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan suatu tindakan pejabat publik untuk memenuhi syarat sebagai tindakan pemerintah, yaitu: a) Tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas prakarsa dan tanggung jawab sendiri sebagai sarana untuk menunjukkan kedudukannya sebagai pimpinan atau badan pemerintahan (*bestuursorganen*). b) Tindakan yang diambil untuk memenuhi kewajiban negara. c) perbuatan yang dimaksud sebagai perantara untuk menimbulkan akibat, dengan atau tanpa akibat hukum, tetapi mengakibatkan suatu perbuatan administratif di dalam hukum d) perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban warga negara

dan orang-orang berdasarkan perundang undangan⁸. Kemudian berdasarkan dari teori yang lebih praktis, klasifikasi tersebut dibagi kedalam dua bentuk, yaitu tindakan konkrit (*Feitetelijke Handelingen*) serta tindakan normatif atau hukum (*Rechtshandelingen*). Tindakan hukum oleh pemerintah adalah tindakan yang diperbuat oleh pemerintah dalam kerangka hukum administrasi negara dan merupakan hasil dari proses yang diatur ke dalam berbagai bentuk peraturan perundangn yang berlaku. Contoh dari tindakan hukum oleh pemerintah adalah penerbitan peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi, dan tindakan yang dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Sementara itu, tindakan faktual oleh pemerintah merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan pemerintah pada kerangka tindakan nyata atau konkret, tanpa melalui proses hukum administrasi negara. Contoh dari tindakan faktual oleh pemerintah adalah pengambilan tanah untuk kepentingan umum, pembangunan infrastruktur, atau tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Kedua konsep ini memiliki implikasi yang berbeda dalam proses hukum dan perlindungan hak warga negara.

Tindakan hukum oleh pemerintah dapat disengketakan di pengadilan atau lembaga

⁸ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara ke Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1981

penyelesaian sengketa administrasi lainnya, sementara tindakan faktual oleh pemerintah biasanya sulit disengketakan secara hukum dan lebih cenderung diakui sebagai tindakan yang sah dalam kerangka kepentingan publik. Namun, tindakan faktual oleh pemerintah dapat menjadi perbuatan melawan hukum pemerintah jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak sah atau melanggar hak warga negara atau badan hukum. Dalam hal ini, warga negara atau badan hukum yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperoleh keputusan atau putusan yang menguntungkan bagi mereka. Dalam prakteknya, pemerintah dapat menggunakan kedua konsep ini secara bersamaan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan publik. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindakan hukumnya, dan pada saat yang sama melakukan tindakan faktual untuk menerapkan kebijakan tersebut. Namun, dalam semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, perlindungan hak warga negara atau badan hukum harus menjadi pertimbangan utama untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum pemerintah.

Secara materil, *Onrechtmatige Overheidsdaad* diatur dalam peraturan undang-undang dengan nomor 30 tahun 2014. Namun apabila ditelisik lebih lanjut dari segi materi yang ditentukan masih kurang detail. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perkara yang harus

diselesaikan sampai ke pengadilan negeri karena masih adanya kekosongan hukum didalamnya, meskipun dari segi isi perkara sangat jelas bukan merupakan wilayah hukumnya. Baru kemudian hal tersebut direkonstruksi dengan Peraturan dari Mahkamah Agung (PERMA) dengan Nomor 2 Tahun 2019. Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penafsiran dan Pengaturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perbuatan melawan hukum pemerintah menjadi lebih terdefinisi secara jelas. disebutkan bahwa untuk menentukan apakah suatu tindakan atau keputusan pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum, haruslah dipertimbangkan prinsip-prinsip yaitu: 1) Prinsip keadilan atau fairness, yang menuntut bahwa keputusan atau tindakan pemerintah harus adil dan seimbang, tidak merugikan kepentingan warga negara atau pihak lain yang berkepentingan. 2) Prinsip kepastian hukum atau *legal certainty*, yang menuntut bahwa keputusan atau perbuatan dari pemerintah harus didasarkan dari hukum serta peraturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang ada. 3) Prinsip kewajaran atau *proportionality*, yang menuntut bahwa keputusan atau tindakan pemerintah harus seimbang dan proporsional dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam PERMA tersebut, juga ditegaskan bahwa tindakan atau keputusan pemerintah yang melanggar prinsip-prinsip hukum pemerintahan yang baik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pemerintah. Dalam PERMA tersebut, terjadi beberapa perubahan signifikan terkait penafsiran terhadap unsur PMHP yang tertuang pada Pasal 1 ayat (4). Berdasarkan konseptual, perubahan tersebut menegaskan bahwa PMHP (*onrechtmatige overheidsdaad*) hanya mencakup tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan/atau dapat dibatalkan sesuai dengan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah. Selain sengketa yang diatur dalam pasal tersebut, tidak termasuk dalam kriteria Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah. Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dijelaskan bagaimana mengklasifikasikan gugatan terhadap tindakan pemerintah dan sifatnya. Definisi tindakan pemerintah juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwa tindakan pemerintah dapat berupa tindakan atau kebijakan umum pemerintah yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam wilayah hukum pemerintah, untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, Pasal 1 ayat (8) juga menentukan cara mengklasifikasikan gugatan terhadap tindakan pemerintah. Pasal 2 ayat (1) mengatur kriteria untuk mempertimbangkan penuntutan dan yurisdiksi pengadilan dalam kasus OOD. Dalam hal ini, perbuatan

pemerintah yang terbukti menyalahi peraturan perundangan serta berbagai asas umum pemerintahan yang baik dapat melakukan gugatan ke pengadilan TUN sebagai gugatan yang menuntut pembatalan perbuatan pejabat pemerintah. Jadi, kasus tersebut akan jatuh di bawah yurisdiksi pengadilan tata usaha negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administrasi antara warga negara dengan pemerintah atau lembaga negara yang bersifat tata usaha negara. Hal ini pengaturannya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 angka 3 UU tersebut, disebutkan bahwa sengketa administrasi adalah perselisihan yang timbul karena perbuatan atau tidak melakukan sesuatu dalam bidang tata usaha negara yang menyangkut hak dan kewajiban hukum tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU tersebut, diatur bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau badan hukum publik dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, PTUN dapat mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah atau lembaga negara dalam menjalankan tugasnya

yang menimbulkan sengketa administrasi dengan warga negara. Namun, perlu diperhatikan bahwa PTUN hanya dapat mengadili sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara, sehingga sengketa yang bersifat pidana atau perdata harus diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang. PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perbuatan tata usaha negara yang dianggap tidak sah atau tidak berdasarkan undang-undang. PTUN memiliki hak untuk memeriksa hingga mengadili tindakan administratif pemerintah yang dinyatakan tidak berdasarkan peraturan perundangan, dan putusannya memiliki sifat yang mengikat serta dapat dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Namun, PTUN tidak bisa memutuskan tindakan dari administratif pemerintah yang masih pada tahap perencanaan atau pengambilan keputusan, dan tidak memiliki wewenang untuk menolak kebijakan atau keputusan pemerintah. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Keberadaan PTUN menimbulkan dikotomi dalam penyelesaian perkara yang mengikuti tindakan pemerintah.⁹ Jika tersangkut KTUN, maka perkaranya harus berada di bawah yurisdiksi pengadilan TUN, namun

apabila perkara itu timbul akibat perbuatan pejabat pemerintah yang tidak sesuai unsur dari KTUN, maka yurisdiksi hak milik pengadilan umum atas dasar pengaduan terhadap tindakan pejabat atau tokoh pemerintah yang melanggar hukum. Berubahnya penafsiran ini terjadi seiring dengan transformasi hukum administrasi di Indonesia. Hal ini kemudian mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang memperluas makna revisi Pasal 87. Menurut UU ini, tindakan nyata termasuk dalam kategori keputusan TUN.

Perkembangan perbuatan melawan hukum di PTUN. Tidak dapat disangkal bahwa terjadi pergeseran paradigma bahwa setiap tindakan pemerintahan, baik tertulis maupun keputusan tata usaha negara secara *de facto* adalah tindakan administratif. Melalui produk hukumnya, Mahkamah Agung (MA) berusaha untuk memperluas yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara guna mengadili kasus di luar yurisdiksinya, yang diatur oleh Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Acara MA Nomor 2 Tahun 2019. Dalam upaya pemerintah untuk melakukan tindakan administratif praktis, PTUN menjadi lebih relevan dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Tindakan administratif pemerintah dapat mencakup pemberian izin, sanksi, pengawasan, dan sebagainya, yang dapat menjadi

⁹ Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady, Perkembangan Gugatan

Perbuatan Melanggar Hukum^[1] oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

subjek sengketa jika terjadi keberatan dari pihak yang dirugikan. Meskipun instansi pemerintah dan pegawai negeri harus mematuhi ketentuan undang-undang, tindakan mereka dapat merugikan individu dan masyarakat jika tidak terdapat pembatasan yang jelas dalam undang-undang. Karena itu, penting untuk terus mengawasi tindakan pemerintah guna menekan dampak negatif yang nantinya dihasilkan berimbas pada masyarakat.

Pada Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN-Jkt Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan gugatan para penggugat terkait kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai tindakan pemerintah yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dalam kasus ini, penggugat adalah sejumlah masyarakat yang telah mendapatkan dampak hasil kebijakan yang dibuat pemerintah yang menutup akses jalan di sekitar Istana Merdeka. Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta karena merasa kebijakan pemerintah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan merugikan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dalam putusannya, PTUN Jakarta menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut merupakan tindakan pemerintah yang melawan peraturan hukum dikarenakan tidak terdapat dasar hukum kuat dan merugikan hak-hak warga negara. PTUN Jakarta memerintahkan pemerintah untuk membuka kembali akses jalan di sekitar Istana Merdeka dan

memberikan kompensasi kepada para penggugat atas kerugian yang telah mereka alami. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan pemerintah, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak-hak warga negara. Jika tindakan pemerintah dianggap melawan hukum atau merugikan hak-hak warga negara, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan memperoleh perlindungan hukum

2. Analisis putusan hakim pada duuduk perkara Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT berdasarkan *onrechtmatige overheidsdaad*
 - a. Kronologi kasus

Sejak tahun 2007 beberapa Semanggi I, kemudian Semanggi II, Trisakti, 13.-15. Mei 1998, Talangsar, Tanjung Priok dan korban tragedi lainnya beserta keluarganya menuntut agar kasus tersebut diadili maka diadakannya aksi setiap Kamis untuk menuntut keadilan dari peristiwa tersebut. Kegiatan Kamisan inilah yang menjadi agenda rutin keluarga korban, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menuntut keadilan. Dengan semua usaha yang telah keluarga korban keluarkan tetapi lagi-lagi mereka harus menelan kekecewaan karena sikap kejaksaan. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, korban dan kerabat korban menyatakan kecewa dengan sikap kejaksaan yang bukannya mencari penyelesaian tapi

malah mengubur semua usaha dari keluarga korban. Jaksa membuat pernyataan berikut selama pertemuan:

“Kasus Semanggi I dan II tidak bisa diselesaikan karena tidak ada alasan ad hoc karena Majelis Umum DPR RI sebelumnya memutuskan bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran HAM berat.”

Berdasarkan UU Pengadilan HAM Nomor 43.26 Tahun 2000, DPRRI merekomendasikan agar Presiden membentuk pengadilan untuk menerbitkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan HAM sementara. Keluarga korban Semanggi I dan II, Sumarsi dan Ho Kim Ngo, yang diwakili Koalisi Hukum Semanggi I dan II, lalu mengajukan sebuah gugatan ke Kejaksaan Agung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas ketidakadilan tersebut.

b. Analisis putusan hakim berdasarkan *Onrechtmatige Overheidsdaad*

Berdasarkan Ringkasan Putusan Mahkamah Nomor 99/G/2020/PTUN, pemerintah PMHP JK dinyatakan bersalah karena mendapati Menteri Kehakiman Sanitiar Burhanuddin melanggar hukum dan berbohong dalam rapat DPR RI pada 16 Januari 2020. Terlepas dari signifikansi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2008 tanggal 21 Februari 2008, keterangan JPU Sanitiar

Burhanuddin juga melanggar ketentuan umum tata pemerintahan yang baik. Keterangan terdakwa yang juga mengandung keterangan tidak benar atau dianggap bohong. Akibat dari *statement* tersebut memberikan hal yang merugikan bagi penuntut sebab menghancurkan harapan akan keadilan dalam tragedi Semanggi I dan II dan menambah ketidakpastian hukum pada persidangan yang sedang berlangsung.

Bangsa kita diatur oleh supremasi hukum maka perlu adanya check and balances. Rasa keadilan dan kepastian hukum sangat penting. Gagasan bahwa pemerintah dilindungi dari tindakan hukum telah lama ditolak. Menuntut pemerintah adalah pilihan dan bisa dilakukan apabila ketidakadilan ditemukan disitu. Peraturan tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan apakah keputusan atau tindakan Direksi sesuai dengan Peraturan Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Hukum Yang Berlaku (AAUPB).

Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Penanggulangan Bencana Semanggi melihat UU Perlindungan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 datang ke pengadilan dan menuntut ganti rugi. Sebelum mengajukan gugatan, penggugat juga menggunakan langkah-langkah administratif. Penggugat berhasil menetapkan realitas sebenarnya dari kerusakan tersebut maka gugatan tersebut dianggap sah dan

pemerintah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Organisasi dan/atau pejabat pemerintah dapat belajar dari hal ini. Lisensi tidak secara otomatis memberikan hak kepada organisasi dan/atau pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas illegal karena pemerintah memiliki peran yang sangat besar sehingga perlu adanya keadilan, kepastian hukum dan pemerintah yang pro terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam perkembangannya, negara atau dalam hal ini badan hukum menurut hukum public mereka menjadi subjek dari perbuatan melawan hukum dimana kejahatan terhadap pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Hal tersebut dapat dituntut dan/atau dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatannya, sekalipun hal tersebut mempunyai alasan. *Onrechtmatige Overheidsdaad* menjadi persoalan yang serius karena berurusan dengan tindakan *illegal* negara yang mengarah pada kerugian dari hasil yang mereka lakukan.

Bangsa kita diatur oleh supremasi hukum maka perlu adanya check and balances. Rasa keadilan dan kepastian hukum sangat penting. Gagasan bahwa pemerintah dilindungi dari tindakan hukum telah lama ditolak. Menuntut pemerintah adalah pilihan dan bisa dilakukan apabila ketidakadilan ditemukan disitu. Peraturan tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan apakah keputusan atau tindakan Direksi sesuai dengan Peraturan Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Hukum Yang Berlaku (AAUPB).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

MA. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-13, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.

Jurnal

Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady, Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *ResearchGate*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2020). 44

M. Aunul Hakim dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 14 No.1 (2022). 126

Muhammad Adiguna Bimasakti, Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum*

Dina Haryati Sukardi, DKK. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) (studi kasus putusan nomor 168/pdt-g/2018/pn tjk). *JHM* Vol. 2 No.2 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penafsiran